

## **ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN AUDIT SYARIAH DI INDONESIA**

**Indah Suriyanti<sup>1</sup>, Nadia Afsari<sup>2</sup>, Rini Hartati<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email: [indahsuriyanti1606@gmail.com](mailto:indahsuriyanti1606@gmail.com)<sup>1</sup>, [nadiaafsari32@gmail.com](mailto:nadiaafsari32@gmail.com)<sup>2</sup>, [rinihartati2929@gmail.com](mailto:rinihartati2929@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini membahas perkembangan audit syariah di Indonesia sejalan dengan pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah dan perusahaan berbasis syariah semakin memahami pentingnya pemeriksaan independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar syariah. Regulasi pemerintah berperan penting dalam mengatur dan mengawasi perkembangan audit syariah dengan membentuk kerangka kerja yang jelas melalui peraturan dan kebijakan. Meskipun audit syariah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor keuangan syariah, beberapa tantangan seperti ketidakharmonisan praktik, kurangnya tenaga ahli, dan pemahaman masyarakat yang perlu diperluas juga diidentifikasi. Analisis peluang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas membuka peluang pertumbuhan bagi praktisi audit syariah. Tantangan melibatkan harmonisasi, kualifikasi auditor, ketidakpastian ekonomi, dan isu etis memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Pentingnya mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi tantangan ini untuk memastikan kelangsungan dan kualitas praktik audit syariah di masa depan menjadi pesan kunci dalam membahas perkembangan audit syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Audit Syariah, Regulasi Pemerintah, Keuangan Syariah.

## **PENDAHULUAN**

Sistem keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ilmu ekonomi Islam modern di arena global dimulai pada dekade 1970-an, ketika munculnya sejumlah ahli ekonomi Islam terkemuka seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, dan lainnya. Selaras dengan perkembangan tersebut, Islamic Development Bank (IDB) mulai terbentuk dan resmi didirikan pada tahun 1974 dengan dukungan dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam. Meskipun bersifat utamanya sebagai bank antar-pemerintah, IDB bertujuan untuk menyediakan dana bagi proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menawarkan layanan pinjaman berbasis fee dan profit sharing, dan secara tegas menyatakan kesetiannya terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.

Era perkembangan aplikasi Ekonomi Islam di Indonesia mencapai tonggak sejarahnya dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Langkah ini didukung oleh dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasca krisis ekonomi tahun 1998, Bank Syariah Mandiri muncul sebagai lembaga perbankan syariah kedua di Indonesia. Saat ini, telah terbentuk 21 unit usaha syariah dan 168 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam melalui berbagai Undang-Undang (UU) yang diberlakukan secara berturut-turut. Dukungan pemerintah dan permintaan masyarakat yang tinggi terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah telah mendorong sektor ini untuk berkembang. Sejalan dengan perkembangan ini, audit syariah menjadi semakin penting sebagai instrumen yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Audit syariah bukan hanya sebuah mekanisme pengawasan, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Pentingnya audit syariah juga diperkuat oleh perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Melalui berbagai undang-undang dan kebijakan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh praktik audit syariah di tengah dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, fenomena globalisasi dan integrasi ekonomi antarnegara juga memperkuat urgensi untuk memahami peluang dan tantangan audit syariah di tingkat nasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas ekonomi global terus berupaya untuk menyelaraskan praktik audit syariah dengan standar internasional. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan audit syariah di Indonesia akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan posisi dan kontribusi Indonesia dalam arena ekonomi global yang semakin terhubung.

Sebagai bagian dari proses penelitian ini, kami juga akan membahas kerangka konseptual yang digunakan, melibatkan tinjauan teori dan literatur yang relevan. Keseluruhan pendahuluan ini diarahkan untuk membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang dinamika audit syariah di Indonesia dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat memengaruhi prospeknya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi pada literatur akademis, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan praktik audit syariah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada

studi pustaka dan analisis data sekunder. Tahap awal penelitian melibatkan tinjauan literatur mendalam terhadap audit syariah, prinsip-prinsip syariah yang mengatur praktik keuangan, serta perkembangan sektor keuangan syariah di tingkat global. Selanjutnya, data diperoleh melalui analisis terhadap berbagai dokumen, seperti laporan keuangan, regulasi pemerintah, dan publikasi industri keuangan syariah. Analisis data sekunder dilakukan dengan fokus pada perkembangan historis audit syariah di Indonesia, mencakup tren pertumbuhan, perubahan regulasi, dan dinamika pasar. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan gambaran yang holistik tentang kondisi audit syariah di Indonesia, mempertimbangkan faktor-faktor seperti peraturan pemerintah, kebijakan industri, serta respons pasar terhadap perkembangan keuangan syariah. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap peran dan tantangan audit syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Audit Syariah di Indonesia**

Perkembangan audit syariah di Indonesia menggambarkan dinamika evolusi praktik audit yang bersesuaian dengan perkembangan sektor keuangan syariah di tanah air. Sejak diperkenalkannya sistem keuangan syariah, praktik audit syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan telah menjadi katalisator utama perkembangan ini. Bank-bank syariah, perusahaan keuangan berbasis syariah, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya semakin memahami perlunya pemeriksaan independen untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap standar syariah.

Regulasi pemerintah juga turut berkontribusi dalam mengatur dan mengawasi perkembangan audit syariah di Indonesia. Pembentukan kerangka kerja yang jelas melalui peraturan dan kebijakan pemerintah membantu menciptakan standar dan pedoman yang diperlukan bagi praktik audit syariah. Seiring dengan perkembangan ini, lembaga-lembaga audit syariah mulai memperkuat kapasitas dan kualifikasi auditor syariah untuk menjawab kompleksitas dan tuntutan spesifik dalam audit syariah.

Pentingnya audit syariah semakin terbukti dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia. Laporan audit yang dapat dipercaya dan transparan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Keterlibatan praktisi audit syariah dalam proses pemeriksaan dan penilaian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah memberikan nilai tambah yang signifikan bagi entitas bisnis berbasis syariah.

Namun, seiring dengan pertumbuhan positif, perkembangan audit syariah di Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Diantaranya adalah kurangnya harmonisasi dan standarisasi dalam praktik audit syariah, kekurangan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek syariah, serta perluasan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap manfaat audit syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkembangan audit syariah di Indonesia tidak hanya membahas pencapaian positifnya, tetapi juga mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kelangsungan dan kualitas praktik audit syariah di masa depan.

### **Analisis Peluang Audit Syariah di Indonesia**

Analisis peluang audit syariah di Indonesia menjadi pokok pembahasan yang esensial untuk memahami potensi dan arah perkembangan praktik audit yang berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pertama-tama, peluang terbesar terletak pada pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia yang terus berkembang pesat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah dan perusahaan berbasis syariah semakin berkembang, memberikan peluang bagi praktisi audit

syariah untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap norma-norma Islam.

Kemajuan lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Upaya dari pemerintah, yang diwujudkan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), terus dilakukan untuk memastikan perkembangan yang lancar dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah yang semakin meningkat, hal ini dianggap sebagai peluang yang positif dalam pengembangan bidang audit syariah. Penting untuk dicatat bahwa setiap lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang khas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik, sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, OJK, fatwa DSN-MUI, dan AAOIFI, serta terkait dengan kode etik yang diatur oleh International Federation of Accountants Code (IFAC).

Selanjutnya, peluang-peluang tersebut juga terkait erat dengan dukungan pemerintah terhadap sektor keuangan syariah. Kebijakan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah membuka peluang bagi praktisi audit syariah untuk berkontribusi secara aktif dalam membantu entitas bisnis mematuhi regulasi dan standar syariah yang diberlakukan. Dukungan pemerintah menciptakan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan dan penerimaan lebih lanjut terhadap praktik audit syariah di Indonesia.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik keuangan syariah juga menciptakan peluang untuk pengembangan lebih lanjut pada bidang audit syariah. Seiring dengan kompleksitas transaksi dan produk keuangan syariah yang terus berkembang, peluang untuk meningkatkan spesialisasi dan kapabilitas auditor syariah semakin meningkat. Hal ini membuka pintu bagi perkembangan metode audit syariah yang lebih canggih dan terkini untuk memenuhi tuntutan kompleksitas bisnis keuangan syariah.

Namun, analisis peluang juga harus mempertimbangkan beberapa hambatan dan potensi risiko. Adanya ketidakpastian ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi dapat mempengaruhi peluang audit syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang holistik dan berkelanjutan terhadap peluang tersebut, sambil mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis yang dapat berubah dengan cepat. Dengan memahami dan mengoptimalkan peluang tersebut, praktisi audit syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia.

### **Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kinerja Audit Internal**

Analisis tantangan audit syariah di Indonesia merupakan aspek penting dalam membahas kelangsungan dan efektivitas praktik audit yang berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmonisasi dan standarisasi dalam praktik audit syariah. Dengan munculnya berbagai lembaga pengatur dan pemangku kepentingan yang berbeda, perbedaan interpretasi dan implementasi terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menghambat konsistensi dan kejelasan praktik audit syariah di Indonesia.

Audit yang sedang digunakan saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang terutama menilai aspek ekonomi. Oleh karena itu, aspek di luar sektor ekonomi mulai mendapat perhatian dalam pengembangan audit, seperti audit kinerja, audit sosial dan lingkungan, dan saat ini, audit syariah. Meskipun demikian, dalam penerapannya, audit syariah dihadapkan pada sejumlah tantangan khusus. Terdapat dikotomi antara harapan dan praktik audit syariah yang masih berlangsung hingga saat ini. Setidaknya, ada empat faktor yang perlu diprioritaskan sebagai kendala utama dalam menerapkan audit berdasarkan hukum syariah, yaitu konsep dasar kerja, cakupan audit, kualifikasi auditor, dan isu yang terkait dengan independensi.

Tantangan lainnya muncul dari kurangnya jumlah auditor syariah yang berkualifikasi.

Keahlian dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi kriteria utama dalam menjalankan audit syariah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas dan jumlah auditor syariah yang dapat memenuhi tuntutan kompleksitas bisnis dan regulasi keuangan syariah yang terus berkembang.

Ketidakpastian ekonomi dan dinamika pasar juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tantangan audit syariah di Indonesia. Fluktuasi kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah dapat menciptakan ketidakstabilan yang memengaruhi praktik audit. Oleh karena itu, auditor syariah perlu mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal dan memahami dampaknya terhadap praktik audit syariah.

Selain itu, isu etis juga menjadi tantangan signifikan dalam praktik audit syariah. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah memerlukan integritas dan moralitas tinggi dari auditor syariah. Memastikan bahwa auditor tetap mematuhi standar etika yang tinggi dalam melakukan audit syariah menjadi suatu keharusan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengatur, institusi pendidikan, dan praktisi audit syariah perlu diperkuat. Langkah-langkah strategis, seperti peningkatan regulasi, peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi auditor syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah, dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh praktik audit syariah di Indonesia. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini, praktisi audit syariah dapat lebih efektif dalam memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan sektor keuangan syariah di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan jurnal ini mencakup beberapa poin kunci. Pertama, perkembangan audit syariah di Indonesia mencerminkan evolusi praktik audit yang sejalan dengan pertumbuhan sektor keuangan syariah. Faktor utama dalam perkembangan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Kedua, regulasi pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi perkembangan audit syariah. Pembentukan kerangka kerja yang jelas melalui peraturan dan kebijakan membantu menciptakan standar dan pedoman bagi praktik audit syariah. Dalam konteks ini, lembaga audit syariah mulai memperkuat kapasitas dan kualifikasi auditor untuk menjawab kompleksitas audit syariah.

Pentingnya audit syariah terbukti dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah, dengan laporan audit yang dapat dipercaya menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Namun, di tengah pertumbuhan positif, tantangan juga muncul. Ketidakharmonisan dan kurangnya standarisasi dalam praktik audit syariah, kekurangan tenaga ahli dengan pemahaman mendalam tentang aspek syariah, serta perluasan pemahaman masyarakat terhadap manfaat audit syariah menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Analisis peluang audit syariah menyoroti potensi pertumbuhan melalui sektor keuangan syariah yang terus berkembang. Dukungan pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik keuangan syariah membuka peluang bagi praktisi audit syariah untuk berkontribusi aktif. Sementara itu, pengaruh pengalaman auditor terhadap kinerja audit internal menjadi fokus untuk memahami bagaimana faktor ini dapat membentuk efektivitas praktik audit syariah. Tantangan melibatkan harmonisasi, kualifikasi auditor, ketidakpastian ekonomi, dan isu etis yang memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengatasi. Pentingnya mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi tantangan ini untuk memastikan kelangsungan dan kualitas praktik audit syariah di masa depan menjadi pesan kunci dalam membahas perkembangan audit syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kursyid, M Umer Chapra, and Abdul Wadud Nafis. "PROSPEK AHLI EKONOMI SYARIAH DI DALAM." *Iqtishoduna* 4, no. 1 (2014): 51–60.
- Aziza, Winda Malik, Moch Fajar, and Rozik Ashari. "Analysis Of Needs And Challenges Development Of Sharia Audit In Indonesia Indonesia." *Research In Accounting Journal* 2, no. 3 (2022): 403–410.
- Fauzi, Ahmad, and Faqih Supandi. "Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia ( Analisis Peluang Dan Tantangan )." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2019): 24–35.
- Febrian, Dodi. "Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2 (2019): 154–164.
- Hasneni. "Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 01, no. 02 (2019): 181–194.
- Puradiredja, Mulyadi & Kanaka. "Auditing". 5th ed. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1998.
- Ridwanto, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Syaiful Muchlis. "Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam." *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 3 (2023): 311–328.